



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUNINGAN NOMOR 32/TIK.02/3208/2021 TENTANG PENETAPAN TIM
KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan memaksimalkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu dibentuk Susunan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 32/TIK.02/3208/2021 tentang Penetapan Tim Koordinasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 32/TIK.02/3208/2021 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 32/TIK.02/2021 tentang Penetapan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 32/TIK.02/3208/2021 TENTANG PENETAPAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu :

1. Tim Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan terhadap penerapan SPBE;
2. Tim Pelaksana bertugas;
 - a. Melaporkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan SPBE di KPU Kabupaten Kuningan;
 - b. Memberikan dukungan ketatausahaan, Pengendalian terhadap program, kegiatan dan administrasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Bebas Elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP Z FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ERIK HAMDANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUNINGAN
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR
32/TIK.02/3208/2021 TENTANG PENETAPAN TIM
KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINATOR
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN TIM
I	TIM PENGARAH		
1	Asep Z. Fauzi	Ketua KPU Kuningan	Ketua
2	Asep Budi Hartono	Anggota KPU	Wakil Ketua
3	Maman Sulaeman	Anggota KPU	Anggota
4	Dudung Abdu Salam	Anggota KPU	Anggota
5	Lestari Widyastuti	Anggota KPU	Anggota
II	TIM PELAKSANA		
1	Asep Pepen Ruspendi	Sekretaris KPU Kuningan	Ketua
2	Lia Gusivriyanti	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
3	Karmiati	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
4	Oban Sarbini	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
5	Erik Hamdani	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 14 Maret 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP Z. FAUZI

